

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Bekasi, sekarang bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Pdt.G/I/2019 tanggal 09 Januari 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Hiu Hindiana, S.H. dan Yanuar Gayo Aritio, S.H., keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HIU HINDIANA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Mangga No. 204 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-LS & ASC/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya 1. Sifniati, S.H., M.H., 2. Jamaluddin, S.H., dan 3. Irwan Tri Lesmana, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum LS & ASC yang beralamat di Taman Wisma Asri Jl. Cempaka XI Blok U 27 No. 79, RT. 007 RW. 030, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (*Terbanding*).
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Januari 2019.

Bahwa sebelum Pembanding mengajukan memori banding, Terbanding telah terlebih dahulu mengajukan Memori Kontra Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya Memori Kontra Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 21 Februari 2019.

Bahwa Tergugat sebagai Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru di dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kompetensi relatif atas perkara cerai gugat *a quo*, karena Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/penggugat. Apabila isteri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami, maka perkara cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat, sedangkan sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi, baik saksi dari Penggugat yang bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang bernama Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat, mereka masing - masing menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin suami/Tergugat. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama Bekasi tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang menyebutkan: *Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1991, di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/56/V/1991, tanggal 13 Mei 1991...dst.*

Padahal sejak dari awal persidangan (Dalam Eksepsi) Tergugat secara jelas dan tegas telah membantah tentang adanya perkawinan pada tanggal 12 Mei 1991, di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/56/V/1991, tanggal 13 Mei 1991.

3. Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan Cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tertanggal 09 Juli 2018, tidak pernah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1991 guna melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Lampiran Memori Kontra Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 28 Februari 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Februari 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 04 Februari 2019 untuk Pembanding dan tanggal 31 Januari 2019 untuk Terbanding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tertanggal 07 Februari 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tertanggal 14 Februari 2019 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1178/Hk.05/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, Memori Kontra Banding bersama lampirannya yang diajukan Terbanding dan Memori Banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M., meskipun sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2018 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, namun secara substansial yang berkaitan dengan gugatan perceraianya ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami - isteri .

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 September 2018 telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena Akta Nikah Nomor: 321/56/V/1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 1991 tidak terdaftar/tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 22 Oktober 2018 yang bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Peradilan Agama adalah meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah perceraian, baik perceraian karena talak maupun gugatan perceraian. Oleh karena yang diajukan oleh

Penggugat adalah gugatan perceraian maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

- Bahwa pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Nikah Nomor 321/56/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, hal tersebut sudah menyentuh atau memasuki wilayah pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus merupakan tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru di dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kompetensi relatif atas perkara Cerai Gugat *a quo*, karena Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/penggugat. Apabila isteri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami, maka perkara cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat, sedangkan sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi, baik saksi dari Penggugat yang bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang bernama Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat, para saksi menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin suami/Tergugat. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama Bekasi tidak

mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR bahwa eksepsi tentang kewenangan relatif harus diajukan pada jawaban pertama, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawaban pertama tertanggal 24 September 2019 adalah eksepsi tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, bukan eksepsi tentang kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Bekasi, yang dengan Putusan Sela Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 22 Oktober 2018, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Tergugat, oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Gugatan cerai;
2. Gugatan nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan gugatan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menurut keterangan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan

dan tidak dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu karena hal tersebut telah dipermasalahkan oleh Tergugat dalam setiap jawabannya, akan tetapi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan hal tersebut disampaikan kembali oleh Tergugat sebagai keberatan dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas.

Menimbang, bahwa terlepas dari telah dicatatkan atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa asas perkawinan yang dianut di Indonesia adalah *religion marriage*, yaitu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya, bukan *civil marriage*, yaitu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 12 November 2018 secara tegas mengakui telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1991 berdasarkan Hukum Syariat Islam (lihat duplik halaman 4) dan Tergugat secara tegas telah mengakui pula bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 29 Januari 1997 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 4 Agustus 20014 (lihat duplik halaman 6).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1991 berdasarkan Hukum Syariat Islam, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan

pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 1991, dan karenanya pula dapat dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu maka keberatan-keberatan Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan perceraian, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering berkata tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama WIL, sehingga akibatnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Tergugat menceraikan Penggugat melalui *Short Message Service* (SMS) yang dikirimkan kepada saudara laki-laki Penggugat yang bernama Saksi pertama Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 September 2018 hanya menyampaikan eksepsi kompetensi absolut saja, akan tetapi tidak menyampaikan jawaban yang berkaitan dengan alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, demikian juga dengan jawaban Tergugat tertanggal 29 Oktober 2018. Tergugat baru menyampaikan jawaban atas pokok perkara pada saat menyampaikan duplik pada sidang ke sepuluh tanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2005 kerukunan dan keharmonisan sudah mulai pudar dan menghilang karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, walaupun pernah terjadi hal tersebut masih dalam tahap yang wajar dan selalu dapat diselesaikan.

- Bahwa tidak benar penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat. Justru Penggugatlah yang seringkali bersikap temperamental, egois, tinggi hati dan kurang bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama WIL. Benar Tergugat pernah tergoda dengan wanita tersebut, akan tetapi persoalannya telah selesai dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan WIL.
- Bahwa gugatan cerai Nomor 2151/Pdt.G/2015/PA.Bks tertanggal 28 Agustus 2015 yang pernah diajukan oleh Penggugat telah dicabut, oleh karena itu tidak ada relevansinya lagi untuk ditanggapi.
- Bahwa Tergugat terpaksa mengirim SMS ke HP milik Saksi pertama Penggugat dengan kalimat: *"Mulai hari ini Rabu tanggal 27 Juni 2018 saya nyatakan bahwa Terbanding sudah tidak menjadi isteri saya lagi."* karena Saksi pertama Penggugat nekad membawa pergi Penggugat meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin Tergugat dan tanpa alasan dan tujuan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan

selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi yang tercatat dengan Nomor 2151/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2015, meskipun gugatan perceraian tersebut telah dicabut oleh Penggugat, namun dengan pernah diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat pada tahun 2015, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bermasalah sekurang-kurangnya sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui SMS, meskipun perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun hal tersebut juga merupakan indikasi (*qarinah*) bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang bermasalah, terlepas apapun latar belakangnya dan siapa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 4 (empat) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 12 Mei 1991, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyampaikan keberatan-keberatan atas perceraian Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya keberatan atas kewenangan Pengadilan baik absolut maupun relatif dan *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat, karena

pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah lampau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV, posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 11 (sebelas) mendalilkan bahwa selama proses perselisihan kedua pasca perdamaian dalam perkara Nomor 2151/Pdt.G/2015/PA.Bks Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir, karena itu Penggugat menuntut nafkah madhiyah yang bila dikonpensasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan asumsi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) per bulan, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas dan terang terhitung sejak mulai bulan dan tahun berapa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bagaimana perinciannya, sedangkan apabila dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan tanggal 27 Juni 2018. Oleh karena

itu maka gugatan Penggugat atas nafkah madhyah tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) atau mengandung cacat formil, yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atas nafkah madhyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2159/Ptd.G/2018/PA.Bks tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2159/Ptd.G/2018/PA.Bks tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

3. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Maret 2019, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Proses	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 150.000,00